



KEPALA DESA MAOR
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA MAOR
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAOR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAOR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOR

Dan

KEPALA DESA MAOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAOR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAOR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.125.762.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.051.762.900,00
Surplus/Defisit	Rp	74.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.443.618,68
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(73.556.381,32)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	443.618,68

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MAOR.

Ditetapkan di : MAOR

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Desa,

ttd

SIDIK

Diundangkan di : MAOR

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Sekretaris Desa

MOCH. SODIG

LEMBARAN DESA MAOR NOMOR 02 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAOR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.560.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.094.202.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.125.762.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	266.628.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.185.224,00	
5.3.	Belanja Modal	314.348.796,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.051.762.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	74.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.443.618,68	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.443.618,68	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(73.556.381,32)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	443.618,68	

MAOR, 10 januari 2022

Kepala Desa

ttd

SIDIK

Diundangkan di : MAOR
Pada tanggal : 11 januari 2022
SEKRETARIS DESA

MOCHAMAD SODIG
LEMBARAN DESA MAOR NOMOR 02 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAOR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.560.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.094.202.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.125.762.900,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	334.602.104,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	298.229.104,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	169.864.800,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	169.864.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.204.080,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	15.204.080,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.200.224,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.224,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	28.560.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	28.560.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	1.800.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.873.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	26.873.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	26.873.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan desa	1.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>358.675.796,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	13.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	297.475.796,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	145.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	PBH
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	12.475.796,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	12.475.796,00	DDS
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	10.000.000,00	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	PBK
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	60.000.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	26.885.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.485.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	18.485.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.485.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.400.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	8.400.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	331.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	55.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	55.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.051.762.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	74.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.443.618,68	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(73.556.381,32)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	443.618,68	

MAOR, 10 januari 2022

Kepala Desa

ttd

SIDIK

Diundangkan di : MAOR
Pada tanggal : 11 januari 2022
SEKRETARIS DESA

MOCHAMAD SODIG
LEMBARAN DESA MAOR NOMOR 02 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAOR KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOR KECAMATAN
KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/02/413.319.2009.01/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA MAOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAOR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA MAOR,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Desa MAOR Nomor 02 tahun 2022 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa MAOR tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa MAOR membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAOR tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAOR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAOR Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MAOR
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MAOR

Ketua.

AKRIP, SPd, MMPd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MAOR KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA MAOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MAOR KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 188/02/413.319.2009.01/2022

Pada hari ini senin, tanggal sepuluh, bulan januari, tahun Dua ribu duapuluh dua, bertempat di Balai Desa MAOR Kecamatan Kembangbahu Menindaklanjuti usulan Kepala Desa MAOR perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAOR Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa MAOR mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa MAOR menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAOR Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MAOR Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa MAOR,

1. AKRIP, SPd, MMPd
2. SUNDOYO, SPd
3. LILIK HANDAYANI, SPd
4. WARNAP
5. IKWAN

